Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 7217-7225
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengimplementasian Asas-Asas dalam Hukum Acara Perdata terhadap Hukum Materiil di Indonesia dan Efektivitasnya terhadap Eigenrichting

Charisya Zahira Putri, Arwen Dewi Ferlang Anna, Talitha Winnie Shalihah, Angela Gracia Anna, Farahdinny Siswajanthy
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan
charisyazahira@gmail.com

Abstrak

Hukum acara perdata merupakan seperangkat aturan hukum formil yang berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, menjamin tertib penyelesaian sengketa, serta mencegah tindakan main hakim sendiri atau eigenrichting di masyarakat. Namun, efektivitas implementasinya dalam praktik peradilan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural. Penelitian ini bertujuan membahas secara kritis implementasi asas-asas hukum acara perdata terhadap praktik peradilan, menganalisis sejauh mana asas tersebut memberikan perlindungan hukum yang setara bagi para pihak berperkara, serta menilai efektivitasnya dalam menekan tindakan eigenrichting. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas-asas seperti audi et alteram partem, persidangan terbuka untuk umum, serta keseimbangan peran pasif dan aktif hakim telah dirumuskan secara normatif. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan ketimpangan akses bantuan hukum, biaya perkara yang tinggi, lambannya eksekusi putusan, rendahnya efektivitas mediasi, serta keterbatasan transparansi dalam sistem persidangan elektronik. Hambatan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan mendorong penyelesaian sengketa melalui eigenrichting. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemis yang tidak hanya menyentuh pembaruan regulasi, tetapi juga peningkatan integritas aparat penegak hukum, penguatan layanan bantuan hukum, penyederhanaan prosedur, percepatan eksekusi putusan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum acara perdata akan efektif apabila asas-asasnya diterapkan secara konsisten, adil, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pencari keadilan di Indonesia. Dengan demikian, peradilan perdata perlu dibangun sebagai ruang penyelesaian sengketa yang rasional, terpercaya, dan berpihak pada kepastian serta kemanfaatan hukum nasional.

Kata kunci: *Hukum Acara Perdata, Asas-Asas Hukum, Eigenrichting, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum.*

1. Latar Belakang

Hukum acara perdata yaitu suatu perangkat hukum formil yang digunakan bagi mengatur jalannya, hingga cara pelaksanaan Perdata materiil dalam pengadilan apabila telah terjadi suatu perkara, mulai dari pengajuan gugatan, pemutusan, dan hingga putusan hakim1. Dalam beberapa definisi lainnya Hukum Acara Perdata juga sebagai seperangkat aturan untuk mengatur tata cara bertindak apabila terjadi suatu perselisihan atau perkara yang melibatkan antara dua belah pihak atau lebih, serta tata cara penyelesaiannya melalui Proses peradilan Perdata yang dilakukan di pengadilan sesuai dengan prosedur dan proses yang sah.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang menjelaskan bahwa Hukum acara perdata merupakan serangkaian aturan yang berisi tata cara tentang bagaimana seseorang perlu bertindak terhadap suatu perkara atau perselisihan dimuka pengadilan, serta tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain dalam melakukan pelaksanaan berjalannya aturan-aturan hukum perdata yang berlaku.

Dalam beracara Perdata, perkara atau perselisihan bisa terjadi jika para pihak yang berperkara mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi, pihak pertama akan berhadapan dengan kewajiban pihak kedua dan berhak untuk menuntut kewajiban tersebut. Sedangkan pihak kedua diposisikan berhadapan dengan hak pihak pertama dan berkewajiban untuk memenuhi tuntutannya. Perkara yang dimaksud disini baru dapat terjadi jika dalam kesepakatan tersebut terdapat salah satu pihak dianggap atau telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat

bersama pihak lainnya, sehingga apabila perselisihan ini dibawa ke pengadilan dapat dikatakan sebagai sengketa atau kasus yang perlu diselesaikan.

Hukum acara perdata memiliki peran yang penting, terutama dalam pelaksanaan Perdata materil yang berisikan kumpulan aturan-aturan serta sanksi sebagaimana yang diatur dan tercantum dalam Kitab Undang-undang. Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga memerlukan Acara Perdata untuk merealisasikan pengaturannya yang diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang digunakan bagi daerah Jawa dan Madura, dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) bagi diluar daerah Jawa dan Madura. Keduanya sama sama mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan hukum acara materil mulai dari proses pengajuan gugatan, persidangan, pembuktian, hingga putusan oleh hakim. Sehingga dalam hal ini, Hukum Acara Perdata berperan penting untuk:

a. Memberikan kepastian hukum
b. Melindungi hak warga negara
c. Pelaksanaan hukum materiil
d. Penyelesaian sengketa secara adil
e. Tata cara eksekusi dan putusan.

Hukum Acara Perdata berbeda dengan Hukum Acara Pidana, perbedaan ini dapat dilihat dari ranah hukum, tujuan, subjek, dan proses dalam hukum pidana dan perdata:

a) Hukum acara perdata mengatur tentang sengketa antar individu atau badan hukum melalui gugatan, berfokus pada kerugian finansial dan pemenuhan kewajiban seperti perjanjian, perikatan, waris. Dalam kebenaran formil yang bersifat terbatas melalui bukti dari para pihak yang berperkara. Sanksi dalam acara perdata berupa ganti rugi, pemenuhan prestasi, hingga pembatalan perjanjian.
b) Hukum acara pidana mengatur ketertiban umum dan hukum negara serta pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan dan ketentuannya. Inisiatif nya berasal dari aparat penegak hukum terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran. Proses persidangannya dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Berfokus untuk mencari kebenaran materil dari bukti-bukti yang ditemukan hakim. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara atau denda, serta dalam hal ini perdamaian tidak dapat menghapus pidanna.

Tujuan diadakannya aturan dalam Hukum Acara Perdata sendiri yaitu sebagai upaya mencegah terjadinya tindakan atau perbuatan main hakim sendiri yang disebut juga frontier justice atau eigenrichting merupakan tindakan menghukum terhadap orang yang dianggap bersalah tanpa melalui prosedur atau melalui proses hukum yang resmi, tindakan tersebut cenderung melibatkan kekerasan seperti pemukulan, pengeroyokan, dan penyiksaan, sehingga hal proses penanganannya dimulai dengan pengajuan gugatan, mediasi, replik, duplik, pembuktian, hingga putusan. Berfokus dengan mencari.

Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum formil yang mengatur tata cara menegakkan hukum perdata materiil melalui lembaga peradilan. Hukum ini diperlukan ketika terjadi perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai hak dan kewajiban yang bersifat keperdataan. Dalam kehidupan masyarakat, hubungan hukum perdata dapat muncul dari perjanjian, jual beli, waris, utang piutang, sewa menyewa, perikatan, kepemilikan benda, maupun perbuatan melawan hukum. Ketika salah satu pihak merasa haknya dilanggar atau kewajiban pihak lain tidak dipenuhi, maka penyelesaian sengketa tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus mengikuti mekanisme hukum yang sah. Di sinilah hukum acara perdata berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak, kuasa hukum, hakim, dan perangkat peradilan dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa secara tertib.

Secara umum, hukum acara perdata mengatur sejak tahap awal pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, mediasi, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pembacaan putusan, sampai pelaksanaan atau eksekusi putusan. Aturan ini tidak hanya mengatur tindakan para pihak yang berperkara, tetapi juga mengatur bagaimana pengadilan harus bertindak dalam menangani perkara. Dengan adanya hukum acara perdata, setiap orang yang merasa dirugikan memiliki jalur resmi untuk menuntut haknya. Sebaliknya, pihak yang digugat juga memperoleh kesempatan untuk membela diri, memberikan jawaban, mengajukan bukti, dan menyampaikan argumentasi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada perlindungan hak kedua belah pihak secara seimbang.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9660
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Menurut pemahaman para ahli, hukum acara perdata dapat dipahami sebagai rangkaian aturan yang menentukan acara seseorang bertindak di hadapan pengadilan dalam suatu perkara perdata serta cara pengadilan menjalankan kewenangannya. Artinya, hukum acara perdata berperan sebagai jembatan antara hak yang diatur dalam hukum perdata materiil dan pelaksanaan hak tersebut dalam praktik. Hukum perdata materiil memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, larangan, dan akibat hukum, sedangkan hukum acara perdata menyediakan prosedur untuk menegakkan ketentuan tersebut. Tanpa hukum acara perdata, hukum perdata materiil akan sulit diwujudkan karena tidak ada mekanisme yang jelas untuk menuntut, memeriksa, membuktikan, dan memutus suatu perkara.

Dalam praktiknya, perkara perdata terjadi karena adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Pihak penggugat biasanya merasa bahwa haknya telah dilanggar atau tidak dipenuhi oleh pihak tergugat. Sebaliknya, tergugat dapat menolak, membantah, atau memberikan alasan hukum atas tuntutan tersebut. Misalnya, dalam hubungan perjanjian, satu pihak berkewajiban melaksanakan prestasi, sedangkan pihak lain berhak menerima prestasi tersebut. Apabila kewajiban itu tidak dipenuhi, timbul sengketa yang dapat diajukan ke pengadilan. Sengketa tersebut kemudian diperiksa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, karena dalam hukum acara perdata hakim pada umumnya mencari kebenaran formil, yaitu kebenaran yang diperoleh dari fakta dan bukti yang disampaikan dalam persidangan.

Hukum acara perdata di Indonesia memiliki dasar pengaturan yang berasal dari beberapa sumber hukum, antara lain Herzien Inlandsch Reglement untuk wilayah Jawa dan Madura, Rechtreglement voor de Buitengewesten untuk wilayah luar Jawa dan Madura, serta berbagai peraturan lain yang berkembang sesuai kebutuhan peradilan modern. Meskipun sebagian aturan tersebut berasal dari masa kolonial, keberadaannya masih digunakan karena tetap menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan perkara perdata. Aturan tersebut mengatur berbagai aspek penting seperti kompetensi pengadilan, tata cara mengajukan gugatan, pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang, pembuktian, upaya hukum, hingga eksekusi putusan. Perkembangan sistem peradilan juga melahirkan pembaruan, seperti mediasi di pengadilan dan persidangan elektronik, yang bertujuan membuat proses perdata lebih sederhana, cepat, dan terjangkau.

Peran hukum acara perdata sangat penting dalam memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum berarti setiap pihak mengetahui prosedur yang harus ditempuh ketika terjadi sengketa. Penggugat tidak dapat langsung memaksa tergugat memenuhi tuntutannya tanpa melalui proses yang sah. Begitu pula tergugat tidak boleh mengabaikan panggilan pengadilan tanpa akibat hukum. Selain memberikan kepastian, hukum acara perdata juga melindungi hak warga negara karena setiap orang diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan tuntutan dan pembelaan. Prinsip ini mencerminkan asas audi et alteram partem, yaitu kedua belah pihak harus didengar secara adil sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pengadilan tidak boleh hanya mendengar satu pihak, melainkan wajib memberi ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan dalil dan bukti.

Selain itu, hukum acara perdata menjadi sarana penyelesaian sengketa secara adil. Keadilan dalam perkara perdata tidak hanya berarti memenangkan salah satu pihak, tetapi memastikan bahwa proses pemeriksaan berlangsung sesuai hukum, terbuka, dan tidak memihak. Hakim berperan menjaga keseimbangan antara sikap pasif dan aktif. Di satu sisi, hakim tidak boleh memutus melebihi tuntutan yang diajukan para pihak. Di sisi lain, hakim tetap dapat aktif mengarahkan jalannya persidangan agar perkara menjadi jelas dan tidak berlarut-larut. Peran ini penting karena tidak semua pihak memahami prosedur hukum dengan baik. Oleh sebab itu, hakim harus memastikan bahwa proses persidangan berjalan tertib tanpa menghilangkan prinsip netralitas.

Hukum acara perdata juga berbeda dengan hukum acara pidana. Hukum acara perdata mengatur penyelesaian sengketa antarindividu atau badan hukum yang berkaitan dengan hak privat, seperti perjanjian, waris, utang piutang, dan ganti rugi. Inisiatif perkara berada pada pihak yang merasa dirugikan melalui pengajuan gugatan. Tujuan utamanya adalah memulihkan hak, memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, atau membatalkan perbuatan hukum tertentu. Sementara itu, hukum acara pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan ketertiban negara. Prosesnya dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, dengan tujuan mencari kebenaran materiil dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku yang terbukti bersalah.

Salah satu tujuan utama hukum acara perdata adalah mencegah tindakan main hakim sendiri atau eigenrichting. Eigenrichting terjadi ketika seseorang menghukum, memaksa, mengambil barang, mengusir, atau melakukan kekerasan terhadap pihak lain tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Tindakan ini berbahaya karena dapat menimbulkan ketidakadilan, kekerasan, dan konflik sosial yang lebih luas. Dengan adanya hukum acara perdata, masyarakat diarahkan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau mekanisme penyelesaian resmi

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9660
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

lainnya. Oleh karena itu, efektivitas hukum acara perdata sangat bergantung pada kemudahan akses keadilan, kecepatan proses, biaya yang wajar, integritas aparat peradilan, dan kepatuhan terhadap putusan hakim.

Jika prosedur perdata berjalan lambat, mahal, atau sulit dipahami, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan kepada pengadilan dan memilih cara-cara informal yang berisiko melanggar hukum. Karena itu, pembaruan hukum acara perdata perlu diarahkan pada penyederhanaan prosedur, peningkatan bantuan hukum, pemanfaatan teknologi yang transparan, serta penguatan budaya taat hukum. Dengan begitu, hukum acara perdata benar-benar mampu menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan bermartabat. Fungsi ini penting bagi stabilitas sosial dan perlindungan hak warga negara Indonesia.

2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan jurnal ini, kami menggunakan yuridis normatif sebagai metode penelitian yaitu dengan mengumpulkan sumber serta data-data melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan pembahasan mengenai hukum acara perdata, artikel-artikel ilmiah yang sesuai pembahasan, dan jurnal-jurnal hukum yang memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai materi atau topik yang sedang diteliti. Setelah terkumpul, data-data tersebut selanjutnya kami analisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai pembahasan agar dapat menarik kesimpulan yang deduktif.

Identitas Masalah

1. Bagaimana implementasi terhadap asas-asas hukum acara perdata terhadap praktik dalam pengadilan Indonesia?
2. Sejauh mana asas-asas tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam suatu perkara?
3. Bagaimana efektivitas asas-asas hukum acara perdata dalam mencegah perbuatan main hakim sendiri?

3. Hasil dan Diskusi

Asas-asas Hukum Acara Perdata

Hakim bersifat menunggu: hakim disini menunggu adanya pengajuan gugatan atau perkara ke pengadilan, dalam arti kata lain hakim baru dapat bertindak jika ada yang mengajukan gugatan. Inisiatif dari pengajuan gugatan oleh para pihak yang berkepentingan atau berperkara. Namun apabila suatu perkara telah diajukan ke pengadilan, maka dalam hal ini hakim harus melakukan pemeriksaan atau mengadili perkara tersebut, dan dilarang menolak dalam alasan apapun.

Dalam hal ini terdapat dua istilah klasik, yaitu:

a. Wo kein klager ist, ist kein richter, nemo judex sine actore yang berarti tidak ada penggugat, tidak ada hakim.
b. Ius curia novit yang berarti tidak ada hakim tanpa penggugat. Walaupun hakim bersifat menunggu, tetapi hakim tetap dianggap mengetahui hukum sehingga setiap perkara yang digugat atau diajukan, maka hakim dilarang menolak untuk memproses perkara tersebut. Hal ini diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1).

Hakim pasif: luas pokok perkara dan ruang lingkupnya ditentukan oleh pihak yang berperkara yang menentukan tentang keputusan pengajuan gugatan, seberapa luas tuntutan yang akan diajukan, pihak-pihak mana saja yang akan dilibatkan baik dalam perdamaian atau pencabutan gugatan. Dalam hal ini, hakim hanya bertugas untuk membantu mencari keadilan serta menilai siapa di antara para pihak yang dapat membuktikan kebenaran dari dalil yang diajukan dan kebenaran melalui dalil tersebut.

Hakim aktif: dalam hal ini adalah keaktifan hakim sejak perkara masuk ke persidangan. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan yang masuk ke pengadilan, mulai dari melancarkan persidangan, memimpin persidangan, membantu para pihak yang berperkara atau yang berkepentingan, hingga tahap putusan. Pada Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg mencantumkan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk mengadili seluruh gugatan serta dilarang untuk memberikan suatu putusan tambahan bagi suatu perkara yang tidak diajukan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9660
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

atau dilarang mengabulkan tuntutan melebihi dari apa yang dituntut. Jadi, walaupun hakim bersifat pasif tetapi sebagai pemimpin sidang hakim harus tetap aktif selama berjalannya proses persidangan.

Sifat terbukanya persidangan: dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Apabila ayat (1) dan (2) tidak terpenuhi, maka berdampak terhadap keputusan tersebut sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum. Tetapi pada beberapa kasus tertentu seperti perceraian atau perzinahan sering kali pada awalnya sidang tersebut bersifat terbuka sebelum pada akhirnya dinyatakan tertutup. Mendengar kedua belah pihak (audi et alteram partem): dalam hal ini para pihak yang berperkara harus mendapatkan perlakuan sama, dan bersifat tidak berpihak pada salah satu pihak. Hakim harus mendengar keterangan dari masing-masing yang berkepentingan, dan tidak diperbolehkan hanya menerima satu keterangan dari salah satu pihak yang dianggap benar apabila pihak lainnya tidak diberikan kesempatan untuk menyatakan keterangannya.

Putusan harus disertai alasan-alasan: setiap keputusan hakim perlu didasari oleh alasan berupa argumentasi sebagai bentuk dan upaya terhadap pertanggungjawaban hakim kepada para pihak. Hakim wajib untuk mengikuti, mencari, serta memahami nilai-nilai hukum di masyarakat.

Walaupun alasan tersebut seringkali didukung oleh doktrin dan yurisprudensi, tetapi bukan berarti hakim terikat dengan putusan hakim sebelumnya. Beracara dikenakan biaya: dalam acara perdata bisa berupa biaya perkara yang mencakup panggilan, kepaniteraan, materai, dan pemberitahuan para pihak. Untuk pihak yang ingin mengajukan gugatan namun kurang mampu untuk memenuhi biaya perkara maka dapat melakukan pengajuan prodeo atau pengajuan perkara secara gratis sebagai upaya agar mendapat izin bebas dari biaya perkara dengan cara menyerahkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sesuai dengan yang telah dibuat oleh pejabat setempat.

Tidak ada keharusan mewakilkan: pada saat beracara dimuka pengadilan, tidak ada kewajiban bagi para pihak yang berperkara atau berkepentingan untuk diwakilkan orang lain, sehingga pemeriksaan bisa dilakukan secara langsung yang berperkara. Tetapi pihak tersebut bisa memberikan kuasa pada orang lain untuk mewakilkannya apabila dikehendaki. Karena bagi orang yang awam hukum akan sangat terbantu dengan adanya kuasa hukum yang dapat mewakili selama proses persidangan berlangsung.

Implementasi dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Sistem Hukum Perdata di Indonesia

Implementasi terhadap asas-asas tersebut dapat dinilai menjadi dua yaitu implementasi normatif atau sistem baku dan realitas empiris atau praktik lapangan. Dengan adanya asas mendengarkan kedua belah pihak telah menjamin kedudukan hukum yang sama bagi penggugat dan tergugat. Hal ini direalisasikan melalui tahapan persidangan yang ketat mulai dari adanya gugatan oleh penggugat, kemudian dilanjut dengan jawaban dari tergugat, replik, duplik, lalu adanya pembuktian dari kedua belah pihak, hingga pada tahap kesimpulan. Dalam hal ini hakim harus mampu memberikan kesempatan terhadap kedua belah pihak dalam menyampaikan keterangannya tanpa memihak hanya pada salah satu pihak yang dianggap benar.

Kemudian dengan adanya asas hakim bersifat pasif, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (3) RBg yang mengikat hakim pada larangan membuat keputusan yang melebihi tuntutan. Dalam praktiknya di Indonesia, hakim dituntut untuk lebih aktif dalam memimpin persidangan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 178 HIR untuk membantu orang-orang yang awam hukum selama proses persidangan berlangsung. Dalam hal ini, hakim aktif untuk memberikan arahan dalam pembuktian atau menjelaskan perbaikan gugatan yang kabur atau obscuur libel.

Peradilan diwajibkan terbuka sebagaimana dalam Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun terdapat pengecualian dalam beberapa perkara tertentu seperti perzinahan dan perceraian walaupun pada awalnya sidang bersifat terbuka namun karena suatu hal tertentu sidang tersebut akhirnya bersifat tertutup. Apabila dalam suatu persidangan dinyatakan tertutup, hal tersebut dapat mengakibatkan keputusannya dinyatakan batal demi hukum. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara prosedur mediasi, pada awal

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9660
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

persidangan hakim dapat menghentikan persidangan dan mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk bermediasi guna menemukan jalan keluar secara damai, dilakukan selama 30 hari dengan bantuan mediator.

Namun walaupun implementasi asas-asas tersebut dinilai cukup baik, terdapat beberapa kendala-kendala yang seringkali dihadapi dalam proses peradilannya, adanya ketimpangan pada kualitas pendamping hukum, dimana pihak yang memiliki kekuatan finansial yang lebih baik bisa mendapatkan kuasa hukum atau advokat yang sudah berpengalaman dibandingkan orang-orang awam yang maju tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Adapun kendala yang sering terjadi dalam eksekusi putusan yang memerlukan biaya operasional, hingga koordinasi yang lebih lama. Pada salah satu asas, yaitu persidangan terbuka untuk umum juga bisa terjadi kendala lapangan seperti keterbatasan ruang sidang yang membuat masyarakat kesulitan memantau jalannya proses persidangan. Kemudian dalam sistem sidang elektronik atau e-litigation dalam dokumen-dokumen persidangan seperti replik, duplik, dan jawaban hanya bisa diakses oleh para pihak yang berperkara saja, hal ini mengalihkan transparansi publik menjadi transparansi administrasi.

Dalam proses mediasi juga terjadi kendala dalam tingkat keberhasilannya yang masih tergolong rendah, bahkan beberapa pihak hanya mengikuti proses mediasi hanya sebagai formalitas prosedural agar sidang dapat segera terlaksanakan.

Efektivitas Asas-asas Hukum Acara Perdata dalam Mencegah Tindakan Main Hakim Sendiri

Asas-asas dalam hukum acara perdata menjadi sebuah instrumen fundamental yang bertujuan mencegah perbuatan main hakim sendiri, sehingga dengan demikian asas-asas ini berperan penting terutama dalam sistem penegakan hukum, terutama untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, serta dirancang sebagai hukum formil yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi ketika seseorang melanggar suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh seseorang bersama orang lain atau dalam hal ini adalah dua pihak atau lebih yang dilakukan sesuai dengan prosedur baku untuk mengembalikan hak pihak yang merasa dirugikan melalui proses di pengadilan, dan bukan dilakukan oleh individu tanpa melalui proses dalam pengadilan atau tindakan main hakim sendiri atau eigenrichting yang cenderung menggunakan kekerasan fisik sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau menjadi penentu dalam efektivitas asas-asas ini diantaranya:

Dilihat dari struktur hukum dan aparat penegak hukum yang harus bersih dari tindakan sewenang-wenang atau tindakan yang merugikan masyarakat seperti korupsi, karena apabila hakim atau juru sita dapat disuap dengan sejumlah uang, maka asas-asas ini tidak akan berjalan seperti yang seharusnya.

Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaannya, beberapa masyarakat masih memandang bahwa hukum perdata merupakan suatu instrumen yang diperuntukan untuk orang-orang dengan kondisi finansial yang tinggi sehingga membuat mereka cenderung melakukan perbuatan main hakim sendiri. Sehingga dengan demikian, perlu adanya upaya untuk meyakinkan masyarakat mengenai sistem hukum acara perdata sesuai dengan asas-asasnya untuk mendapatkan kepercayaan publik dalam pelaksanaannya.

Adanya pengajuan gugatan sederhana oleh pihak penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk sengketa materiil di bawah Rp500 juta, dimana pembuktian dapat dipermudah hanya dalam hitungan minggu, sehingga memperkecil kesempatan bagi korban penipuan untuk menggunakan intimidasi.

Dalam praktiknya asas-asas ini cukup efektif untuk mencegah tindakan main hakim sendiri, dalam asas mendengar kedua belah pihak memberikan jaminan bahwa defensif tergugat dipandang setara dihadapan hukum serta dapat meredam potensi kekerasan fisik yang dapat dilakukan oleh tergugat di luar persidangan. Dengan adanya asas ini juga melarang hakim untuk memberikan keputusan terhadap suatu perkara hanya berdasarkan keterangan dan pendapat melalui salah satu pihak yang dianggap benar saja tanpa memberikan kesempatan memberikan keterangan dan pendapat pada pihak lainnya.

Dalam asas persidangan terbuka untuk umum, sesuai dengan Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, pada persidangan perdata yang dilakukan di pengadilan harus terbuka untuk semua orang, namun memiliki pengecualian dalam beberapa kasus tertentu seperti perkara perceraian. Apabila asas ini dilanggar

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9660
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

maka putusannya dapat batal demi hukum. Dengan demikian hal ini dapat memberikan transparansi dalam persidangan sehingga masyarakat dan para pihak mendapatkan kesempatan untuk melihat persidangan yang berjalan secara objektif dan jujur, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan secara individu di luar persidangan. Dalam asas hakim bersifat pasif memberikan jaminan bagi para pihak untuk memegang kendali penuh atas nasib hukum mereka sendiri sesuai dengan argumen yuridis dan secara damai tanpa adanya paksaan. Dalam mekanisme proses persidangan, ruang lingkup hakim terbatas sebagai pemimpin persidangan untuk memeriksa perkara dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pihak yang berperkara, hakim tidak diperbolehkan menambahkan tuntutan selain yang diserahkan oleh pihak yang mengajukan tuntutan tersebut walaupun dinilai dapat merugikan pihak tersebut.

Beberapa tantangan yang terjadi dalam praktiknya diantaranya pada banyak pemenang gugatan yang memenangkan gugatan dalam pengadilan tetapi tidak dapat mengeksekusi objek sengketanya karena objek tersebut telah hilang atau beralih nama ke pihak ketiga yang beritikad baik. Serta, dalam praktik nyatanya seringkali biaya perkara ringan di awal namun lambat laun mulai membengkak tinggi, hal ini menimbulkan ketidakmampuan masyarakat kesulitan untuk memenuhi pembayaran untuk proses pengadilan, sehingga berdampak pada tindakan mereka yang terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum.

Diskusi

Asas hakim bersifat menunggu memperlihatkan bahwa perkara perdata pada dasarnya bergantung pada inisiatif para pihak. Hakim tidak dapat memulai perkara tanpa adanya gugatan dari pihak yang berkepentingan. Asas ini mencerminkan sifat privat dalam hukum perdata, karena negara tidak aktif mencampuri hubungan keperdataan apabila tidak ada pihak yang meminta perlindungan hukum. Namun, setelah gugatan diajukan, hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Artinya, meskipun hakim tidak mencari perkara, hakim tetap wajib memberi penyelesaian hukum ketika perkara masuk ke pengadilan.

Asas hakim pasif dan aktif juga penting dalam diskusi hukum acara perdata. Secara pasif, hakim terikat pada ruang lingkup perkara yang diajukan para pihak. Hakim tidak boleh memutus melebihi tuntutan atau memberikan sesuatu yang tidak diminta dalam gugatan. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan menghormati kehendak para pihak sebagai pemilik sengketa. Namun, hakim juga dituntut aktif dalam memimpin persidangan, mengarahkan pemeriksaan, membantu memperjelas gugatan yang kabur, serta memastikan pembuktian berjalan tertib. Dengan demikian, pasifnya hakim tidak berarti hakim hanya diam, melainkan tetap menjaga persidangan agar adil, teratur, dan tidak merugikan pihak yang lemah.

Asas mendengar kedua belah pihak atau audi et alteram partem memiliki kedudukan fundamental karena menjamin persamaan posisi antara penggugat dan tergugat. Dalam praktiknya, asas ini diwujudkan melalui tahapan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Setiap pihak diberi kesempatan menyampaikan dalil, membantah dalil lawan, serta mengajukan bukti. Tanpa asas ini, putusan dapat tidak adil karena hanya dibangun dari keterangan satu pihak. Oleh sebab itu, asas ini bukan sekadar prosedur formal, tetapi inti perlindungan hukum. Ia memastikan penyelesaian sengketa tidak didasarkan pada kekuatan sosial, ekonomi, atau tekanan massa, melainkan pada argumentasi hukum dan pembuktian yang diuji di persidangan.

Asas persidangan terbuka untuk umum juga memiliki fungsi penting dalam menjaga transparansi peradilan. Keterbukaan sidang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi proses pemeriksaan perkara. Dengan adanya keterbukaan, hakim, panitera, kuasa hukum, dan para pihak terdorong bertindak hati-hati karena proses persidangan dapat dipantau publik. Namun, implementasi asas ini tidak selalu berjalan ideal. Keterbatasan ruang sidang, minimnya akses masyarakat terhadap proses elektronik, serta adanya dokumen persidangan yang hanya dapat dilihat oleh para pihak menunjukkan keterbukaan dalam praktik masih menghadapi hambatan. Dalam sistem e-litigation, transparansi memang meningkat dari sisi administrasi, tetapi belum tentu meningkat dari sisi partisipasi publik.

Asas putusan harus disertai alasan juga menjadi penanda penting dari peradilan yang bertanggung jawab. Hakim tidak cukup hanya menyatakan siapa yang menang dan kalah, tetapi harus menjelaskan dasar pertimbangan hukum yang digunakan. Alasan dalam putusan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim kepada para pihak, masyarakat, dan sistem hukum. Melalui pertimbangan hukum, para pihak dapat memahami mengapa suatu gugatan diterima, ditolak, atau tidak dapat diterima. Putusan yang beralasan juga memudahkan pemeriksaan pada tingkat

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9660
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

upaya hukum, karena pengadilan lebih tinggi dapat menilai apakah pertimbangan hakim sebelumnya tepat. Dengan demikian, kualitas alasan putusan menentukan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Meskipun asas-asas hukum acara perdata telah dirumuskan dengan baik, implementasinya masih menghadapi persoalan serius. Salah satu kendala utama adalah ketimpangan akses terhadap bantuan hukum. Pihak yang memiliki kemampuan finansial lebih baik dapat menggunakan jasa advokat berpengalaman, sedangkan pihak kurang mampu sering maju sendiri tanpa memahami prosedur, pembuktian, atau strategi hukum. Memang terdapat mekanisme prodeo bagi masyarakat tidak mampu, tetapi akses terhadap informasi dan pendampingan belum merata. Ketimpangan ini dapat membuat asas persamaan para pihak tidak berjalan sepenuhnya, karena secara normatif mereka setara, tetapi secara faktual kemampuan menghadapi proses hukum berbeda.

Masalah lain yang penting adalah biaya perkara dan lambannya eksekusi putusan. Dalam beberapa perkara, biaya awal mungkin terlihat ringan, tetapi dapat bertambah karena panggilan, pemberitahuan, pemeriksaan, kuasa hukum, serta proses eksekusi. Selain itu, kemenangan di atas kertas tidak selalu berarti hak penggugat segera dipulihkan. Eksekusi sering menghadapi hambatan karena objek sengketa berubah, hilang, beralih kepada pihak ketiga, atau memerlukan koordinasi aparat. Kondisi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pengadilan. Ketika putusan tidak dapat dilaksanakan secara nyata, masyarakat dapat merasa bahwa jalur hukum tidak memberi hasil praktis, sehingga ruang bagi eigenrichting menjadi lebih terbuka.

Mediasi yang diwajibkan pada awal persidangan sebenarnya merupakan instrumen penting untuk mencegah konflik semakin tajam. Melalui mediasi, para pihak diberi kesempatan menyelesaikan sengketa secara damai, lebih cepat, dan lebih hemat. Namun, rendahnya keberhasilan mediasi menunjukkan bahwa proses ini sering dipandang sebagai formalitas. Banyak pihak datang ke mediasi tanpa itikad baik, sekadar memenuhi prosedur agar pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum acara perdata tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada budaya hukum para pihak. Jika para pihak tidak memiliki kesadaran menyelesaikan sengketa secara damai, mediasi sulit mencapai tujuan substantifnya.

Dalam hubungannya dengan pencegahan eigenrichting, asas-asas hukum acara perdata sebenarnya sudah menyediakan mekanisme yang rasional dan adil. Asas mendengar kedua belah pihak mencegah keputusan sepihak. Asas keterbukaan menjaga transparansi. Asas hakim pasif melindungi batas tuntutan para pihak. Asas hakim aktif menjaga keteraturan pemeriksaan. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Apabila masyarakat melihat pengadilan lambat, mahal, sulit diakses, atau tidak transparan, maka dorongan menyelesaikan sengketa secara paksa akan tetap muncul. Karena itu, pencegahan eigenrichting tidak cukup dilakukan melalui larangan, tetapi harus disertai perbaikan layanan peradilan.

Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa asas-asas hukum acara perdata memiliki nilai normatif yang kuat, tetapi masih perlu diperkuat dalam praktik. Reformasi tidak hanya diperlukan pada aspek peraturan, melainkan juga pada kualitas aparat, akses bantuan hukum, biaya perkara, efektivitas mediasi, transparansi e-litigation, serta pelaksanaan eksekusi putusan. Hukum acara perdata akan efektif apabila masyarakat merasakan bahwa pengadilan mampu memberikan keadilan yang dapat diakses, dipahami, dan dilaksanakan. Jika hal tersebut terwujud, hukum acara perdata dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai sarana perlindungan hak, penyelesaian sengketa, dan pencegahan tindakan main hakim sendiri.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas-asas dalam Hukum Acara Perdata memiliki peran penting sebagai peraturan untuk tata cara melaksanakannya di pengadilan. Salah satu nya yaitu asas hakim bersifat menunggu, walaupun hakim pasif namun hakim tetaap aktif dalam persidangan, persidangan harus dapat disaksikan oleh masyarakat atau terbuka untuk umum, mendengar keterangan dari kedua belah pihak, dan juga asas lainnya yang menjadi arahan agar proses penyelesaian perkara dapat terlaksana secara objektif, sistematis, dan memberikan kepastian hukum bagi subjek hukum. Dalam penerapan asas-asas dinilai cukup efektif dalam memberikan kepastian hukum dan menjaga kesetaraan hak antara penggugat dan tergugat. Walaupun masih terdapat berbagai rintangan yakni kesenjangan akses bantuan hukum, keterbatasan biaya perkara, proses pelaksanaan putusan, sampai efektivitas mediasi yang masih belum optimal. masalah-masalah tersebut membuktikan bahwa penggunaan asas hukum acara perdata belum sepenuhnya diimplementasikan. Asas-asas tersebut terbilang berhasil mencegah perbuatan atau tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) dimana agar masyarakat diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya hukum formal yang berlaku.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9660
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Namun, keberhasilan tersebut tetap dipengaruhi oleh profesionalisme aparat penegak hukum, akses masyarakat terhadap keadilan, serta tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha untuk memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan hukum acara perdata agar tujuan hukum dalam menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian dapat terlaksana secara maksimal.

Referensi

1. Ahmad Yudha, W. (2025). Efektivitas Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang).
2. Cahya, W. A. (2025). EFEKTIVITAS PUTUSAN PENGADILAN PIDANA TERHADAP BARANG BUKTI YANG TELAH DI EKSEKUSI (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
3. Halida Zia, Mario Agusta, dan Desy Afriyanti A.Z., "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata."
4. Harla, M., & Fachreza, C. (2023). PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI= The Application of the Audi Et Alteram Partem Principle in the Small Claim Court Trial Process in the District Court (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
5. Khasanah, D. D., Isnaeni, M. H., Wibowo, A. M., Puspandari, R. Y., Ramadhani, D. W., HP, Z. F. D., ... & Wicaksono, S. (2025). Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer. Sada Kurnia Pustaka.
6. Marsha Aprilia Quisha, N. M., Setiawan, A. T., Ratulangi, Z., & Adira, A. S. (2024). HUKUM ACARA PERDATA. Journal of Comprehensive Science (JCS), 3(4).
7. Mutiara, N. (2024). EFEKTIVITAS MEKANISME CITIZEN LAWSUIT PASCA BERLAKUNYA PERMA NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP.
8. Saputra, E., Dani, N. R., Hamja, B., & Suarjana, I. W. (2025). Hukum Acara Perdata di Indonesia: Dasar, Asas, Perkara dan Mediasi. Henry Bennett Nelson.
9. Simarmata, Anggi Sri, dan Ichsan Fathi Alriantara, "Hambatan eksekusi Putusan Perdata dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri)," Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 16, No. 6, Tahun 2026.
10. Subihat, I. (2025). Hukum Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Penerbit K-Media.
11. Hukumonline. (2023, 22 Desember). Bisakah Tindakan Main Hakim Sendiri Dipidana? Klinik Hukumonline. Diakses dari Bisakah Tindakan Main Hakim Sendiri Dipidana? Klinik Hukumonline. Diakses pada 10 Meei 2026 melalui https://share.google/NS7sdhiXTIpcBIum X
12. Hukumonline. "Perbedaan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara perdata" , Klinik Hukumonline, Diakses pada 10 Mei 2026 melalui https://share.google/CEvpbNqnPvpE8Sv bq
13. Hukumonline, "10 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!", Klinik Hukumonline, 12 september 2025,
14. Diakses Pada 12 Mei 2026 melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/a sas-hukum-acara-perdata-lt62ac05c59f6c b/
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5076.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9660
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)